

Program Kemitraan Masyarakat pada BUMDes Puspa Harum Sejahtera

I Putu Gde Chandra Artha Aryasa^{1,a*}, Ni Komang Arini Styawati^{2,a}

^aUniversitas Warmadewa. Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239

*Corresponding Author e-mail: chandraarthaa@gmail.com

Received: October 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

Abstrak: Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes Puspa Harum Sejahtera melalui intervensi terstruktur di bidang perpajakan, akuntansi, hukum usaha, dan pengelolaan pasar. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi perpajakan, belum tertatanya sistem pembukuan, lemahnya pemahaman kontraktual, serta kurangnya fasilitas pendukung untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan bersih. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pemberian produk teknologi tepat guna. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mitra dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana, pelaporan pajak mandiri menggunakan sistem Coretax, penyusunan kontrak kerja sama yang sah, serta tata kelola pasar yang lebih profesional. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, tingkat pengetahuan mitra meningkat antara 15–25% pada berbagai indikator utama. Dampak sosial yang diidentifikasi mencakup peningkatan literasi digital, kolaborasi internal, dan kesadaran hukum; sedangkan dampak ekonomi terlihat pada efisiensi operasional, transparansi keuangan, dan peningkatan daya saing. Program ini selaras dengan SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) melalui penguatan tata kelola dan keberlanjutan usaha desa, sekaligus menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis teknologi dan partisipasi komunitas dapat menjadi pendekatan efektif dalam memperkuat tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, perpajakan, akuntansi digital, kontrak usaha, pasar desa, PKM

Community Partnership Program at BUMDes Puspa Harum Sejahtera

Abstract: This Community Partnership Program (PKM) aims to strengthen the institutional capacity of BUMDes Puspa Harum Sejahtera through structured interventions in taxation, accounting, business law, and market management. The main problems faced by the partner include low tax literacy, the absence of a proper bookkeeping system, limited understanding of contractual agreements, and inadequate supporting facilities to create an orderly and clean market environment. The implementation method employed a participatory approach through training, technical assistance, and the provision of appropriate technology products. The results of the program indicate an improvement in the partner's ability to conduct basic financial recording, independently submit tax reports using the Coretax system, prepare legally valid cooperation contracts, and implement more professional market governance. Based on pre-test and post-test results, partner knowledge increased by 15–25% across various key indicators. Identified social impacts include improved digital literacy, stronger internal collaboration, and greater legal awareness; while economic impacts are reflected in enhanced operational efficiency, financial transparency, and increased competitiveness. This program aligns with SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) by strengthening governance and business sustainability at the village level, demonstrating that technology-based empowerment combined with community participation can be an effective approach to reinforcing BUMDes governance in a sustainable manner.

Keywords: BUMDes, taxation, digital accounting, business contracts, village market, PKM

How to Cite: Aryasa, I. P. G. C. A., & Styawati, N. K. A. (2025). Program Kemitraan Masyarakat pada BUMDes Puspa Harum Sejahtera. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(4), 1004-1012. <https://doi.org/10.36312/k5d3t364>



<https://doi.org/10.36312/k5d3t364>

Copyright© 2025, Aryasa dan Styawati
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Perekonomian desa memiliki peranan penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang mendorong kemandirian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan asli desa (Suci, 2017).

Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi tantangan mendasar dalam tata kelola kelembagaan, khususnya pada aspek akuntansi, perpajakan, dan hukum usaha. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil maupun pengelola BUMDes belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, sehingga keputusan bisnis sering tidak berbasis data (Santiago & Estiningrum, 2021). Kondisi serupa ditemukan di sejumlah BUMDes di Bali, di mana pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, laporan keuangan belum terstandar, dan arsip bukti transaksi tidak tertata dengan baik (Fitriani et al., 2024; Soeprapto & SP Nugroho, 2023). Kekosongan standar operasional akuntansi (SOP) dan lemahnya dokumentasi keuangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik kelembagaan di tingkat desa.

Selain itu, aspek perpajakan menjadi persoalan serius yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Banyak pengelola BUMDes belum memahami kewajiban pajak yang melekat pada badan usaha, termasuk mekanisme pemotongan, pemungutan, serta tata cara pelaporan digital. Padahal, literasi pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ristanto & Budiantara, 2024; Zahara, 2025). Di sisi lain, penelitian Akbar (2025) dan Purnomo (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi akuntansi digital dapat meningkatkan efisiensi pelaporan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperkuat transparansi keuangan. Rendahnya literasi perpajakan dan minimnya adopsi teknologi berisiko menurunkan kredibilitas kelembagaan BUMDes, menghambat kemitraan formal, serta membatasi akses terhadap sumber pembiayaan.

Dari sisi hukum, permasalahan muncul akibat rendahnya pemahaman regulasi dan lemahnya kemampuan menyusun kontrak bisnis yang sah. Banyak kerja sama dengan pihak ketiga tidak didukung dokumen hukum yang kuat sehingga berpotensi menimbulkan konflik atau perbedaan interpretasi (Napitupulu et al., 2022). Studi Triyanto (2025) menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi desa yang lemah dapat menghambat penerapan prinsip good governance dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelola BUMDes. Oleh karena itu, aspek hukum dan kontraktual perlu diposisikan sebagai fondasi tata kelola berkelanjutan.

Sebagian besar program pengabdian dan penelitian terdahulu berfokus pada pelatihan akuntansi dasar atau literasi pajak secara terpisah. Pendekatan tersebut belum mengintegrasikan tiga pilar utama akuntansi keuangan, perpajakan digital, dan hukum usaha secara simultan dalam satu kerangka pemberdayaan kelembagaan. Selain itu, kebanyakan intervensi berhenti pada peningkatan pengetahuan jangka pendek, belum menyentuh pembentahan dokumen legal, SOP internal, maupun penerapan alat bantu teknologi yang memungkinkan penerapan jangka panjang. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara peningkatan literasi dengan perubahan perilaku kelembagaan yang dapat diaudit (Muttaqin et al., 2025; Tarigan et al., 2024).

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) bersama BUMDes Puspa Harum Sejahtera dirancang untuk menutup kesenjangan tersebut dengan pendekatan intervensi terintegrasi. Program ini mengombinasikan pelatihan akuntansi berbasis aplikasi, pendampingan perpajakan digital menggunakan sistem Coretax, dan klinik hukum yang berfokus pada penyusunan kontrak usaha serta penataan arsip legal. Selain itu, PKM ini menghadirkan produk teknologi tepat guna guna mendukung tata kelola pasar yang tertib, bersih, dan profesional. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan, program ini menghasilkan peningkatan kapabilitas kelembagaan yang dapat diukur secara empiris melalui pre-test dan post-test, serta mendorong perubahan perilaku administratif pada pengelola.

Program ini selaras dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kelembagaan usaha desa dan penciptaan peluang ekonomi lokal. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi terhadap SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dengan mendorong digitalisasi akuntansi dan sistem pelaporan. Penataan hukum dan tata kelola yang transparan memperkuat SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), sementara pengelolaan pasar yang tertib dan ramah lingkungan mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan). Terakhir, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes secara langsung mewujudkan prinsip SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui sinergi lintas sektor.

Dengan demikian, PKM ini tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga sebagai model pemberdayaan berbasis tata kelola berkelanjutan dan kolaborasi multi-aktor. Melalui kombinasi pelatihan, pendampingan, dan penerapan teknologi, program ini diharapkan menjadi rujukan praktik baik (best practice) dalam memperkuat BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang akuntabel, berdaya saing, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang saling berkelanjutan, dengan total durasi kegiatan selama empat bulan (Mei–Agustus 2025). Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 25 orang, terdiri atas pengurus inti BUMDes Puspa Harum Sejahtera, staf unit pasar, serta perwakilan pemerintah desa. Setiap tahapan dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta kegiatan pelatihan interaktif yang disertai pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahapan utama sebagai berikut:

Pendekatan Awal dan Analisis Kebutuhan Mitra

Tahap pertama dilakukan pada bulan Mei 2025, diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dan pihak BUMDes Puspa Harum Sejahtera serta pemerintah desa. Diskusi dilakukan secara mendalam dengan Ketua dan pengurus BUMDes untuk mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi, meliputi aspek pembukuan, perpajakan, dan kontrak kerja sama. Selain itu, dilakukan wawancara semi terstruktur dengan pengelola unit usaha pasar untuk menggali kendala teknis dan administratif yang selama ini menghambat tata kelola. Hasil wawancara ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kebutuhan pelatihan dan pendampingan.

Pengumpulan dan Validasi Data Mitra

Tahapan kedua dilaksanakan pada Mei sampai Juni 2025, dengan fokus pada verifikasi data dan identifikasi kapasitas eksisting. Mitra mengirimkan dokumen pembukuan, arsip kontrak, serta bukti administrasi perpajakan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Data tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana BUMDes Puspa Harum Sejahtera telah melaksanakan pencatatan akuntansi, kepatuhan hukum, dan pelaporan pajak. Umpan balik (feedback) diberikan secara berkala agar mitra memahami aspek yang perlu diperbaiki sebelum kegiatan pelatihan dimulai.

Sosialisasi dan Pelatihan Teknis

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dan dibagi ke dalam dua sesi utama, yaitu:

1. Pelatihan Akuntansi dan Kepatuhan Perpajakan

Sesi ini difokuskan pada peningkatan pemahaman pentingnya pencatatan keuangan dan pelaporan pajak yang teratur. Materi pelatihan mencakup penyusunan laporan posisi keuangan sederhana, laporan laba rugi, arus kas, serta simulasi pelaporan kewajiban perpajakan melalui sistem Coretax DJP Online. Dosen dan mahasiswa Universitas Warmadewa bertindak sebagai fasilitator, sedangkan peserta memperoleh modul akuntansi dan perpajakan sebagai panduan implementasi pascapelatihan.

2. Pelatihan Regulasi dan Kontrak Usaha

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola terhadap aspek hukum usaha desa. Materi difokuskan pada penyusunan kontrak kerja sama, perjanjian usaha, serta penyesuaian kontrak eksisting agar sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021. Peserta juga menerima modul pedoman kontrak usaha untuk digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen hukum di masa mendatang.

Pada tahap pelatihan ini, dilakukan pre-test dan post-test untuk menilai tingkat pengetahuan awal dan peningkatan pemahaman peserta. Analisis data hasil tes dilakukan dengan perbandingan rata-rata skor sebelum dan sesudah pelatihan, yang menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan sebesar 15–25% pada seluruh indikator utama (akuntansi, perpajakan, dan hukum usaha).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis

Pendampingan Teknis dan Evaluasi Akhir

Tahap akhir kegiatan berlangsung pada bulan Agustus 2025 melalui pendampingan lapangan secara berkala. Tim pelaksana melakukan bimbingan teknis langsung untuk memastikan implementasi sistem pencatatan digital dan penyusunan dokumen hukum telah diterapkan secara konsisten. Setiap bidang

memiliki Penanggung Jawab (PIC) yang telah ditunjuk pada tahap pelatihan, sehingga proses monitoring dapat berjalan efektif.

Sebagai bentuk dukungan keberlanjutan, tim pengabdi menyerahkan fasilitas pendukung berupa Modul Akuntansi, Modul Penyusunan Kontrak, Modul Perpajakan, tempat sampah, dan rompi parkir guna memperkuat operasional unit pasar BUMDes Puspa Harum Sejahtera sekaligus mendukung tata kelola yang bersih dan tertib.

Tabel 1. Alur Pelaksanaan Program dan Luaran Program PKM

Tahap Kegiatan	Waktu	Aktivitas Utama	Peran Mitra	Luaran yang Dihasilkan
Pendekatan Awal dan Analisis Kebutuhan	Mei 2025	Diskusi, FGD, wawancara, pemetaan masalah	Memberikan data dan informasi operasional BUMDes	Peta kebutuhan dan permasalahan BUMDes Puspa Harum Sejahtera
Pengumpulan dan Validasi Data	Mei–Juni 2025	Pengumpulan dokumen pembukuan, kontrak, dan arsip pajak	Menyediakan dokumen dan memastikan keakuratan data	Laporan kondisi eksisting BUMDes Puspa Harum Sejahtera
Sosialisasi dan Pelatihan Teknis	Juli 2025	Pelatihan akuntansi, perpajakan digital, dan hukum usaha; pre-test & post-test	Mengikuti pelatihan, simulasi pelaporan, dan latihan kontrak	Modul pelatihan dan peningkatan kemampuan peserta
Pendampingan Teknis dan Evaluasi Akhir	Agustus 2025	Bimbingan lapangan, monitoring, penyerahan fasilitas	PIC memastikan penerapan hasil pelatihan di unit usaha	Sistem pencatatan digital berjalan, kontrak sah, sarana pendukung operasional

HASIL DAN DISKUSI

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di BUMDes Puspa Harum Sejahtera berhasil mencapai sebagian besar target luaran yang telah direncanakan. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek akuntansi, perpajakan, dan hukum, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi kelembagaan mitra. Berikut uraian hasil dan pembahasan berdasarkan aspek-aspek utama.

Aspek Akuntansi

Pada aspek akuntansi, kegiatan pelatihan dan pendampingan telah menghasilkan peningkatan kompetensi pengelola dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Pengelola BUMDes Puspa Harum Sejahtera kini mampu menggunakan sistem pencatatan digital berbasis template Excel yang disesuaikan dengan karakteristik usaha desa.

Dari hasil pengukuran pre-test dan post-test, tingkat pemahaman peserta mengenai pencatatan transaksi harian meningkat dari 60% menjadi 75% (kenaikan 25%), dan kemampuan menyusun laporan laba–rugi sederhana meningkat sebesar 21%. Ketepatan data meningkat dengan penurunan kesalahan pencatatan hingga di bawah 5%. Temuan ini konsisten dengan penelitian Santiago & Estiningrum (2021) yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sederhana membantu pelaku usaha kecil dalam pengambilan keputusan berbasis data. Fitriani (2024) juga menegaskan bahwa digitalisasi pencatatan akuntansi mempercepat proses pelaporan dan memperkuat transparansi.

Aspek Perpajakan

Pada aspek perpajakan, pelatihan berbasis aplikasi Coretax telah meningkatkan kemampuan BUMDes Puspa Harum Sejahtera dalam melaksanakan kewajiban pajak secara mandiri. Mitra kini mampu melakukan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak (terutama PPh Final dan PPh Pasal 21) tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap jenis pajak dan tarif BUMDes sebesar 25%, serta pemahaman fungsi Coretax meningkat 23%. Setelah penerapan sistem digital, risiko keterlambatan dan denda administrasi dapat menurun. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ristanto & Budiantara (2024) yang menyatakan bahwa literasi pajak dan pemanfaatan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian pula, Sutapa et al. (2022) dan Zahara (2025) membuktikan bahwa penggunaan teknologi pelaporan pajak meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam kepatuhan administrasi.

Aspek Hukum

Dalam aspek hukum, kegiatan pelatihan dan klinik kontrak usaha berhasil mendorong penyusunan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) standar dengan klausul utama mencakup hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, serta jaminan kerja. Mitra kini memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam menilai keabsahan dan risiko kontraktual. Tingkat pemahaman terhadap struktur kontrak meningkat sebesar 18–27% pada indikator post-test. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi aspek legal menjadi elemen penting dalam tata kelola BUMDes yang profesional. Hasil ini sejalan dengan Napitupulu et al. (2022) yang menegaskan bahwa literasi regulasi dan dokumen hukum menjadi kunci keberlanjutan usaha kecil. Tarigan et al. (2024) juga menambahkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak sah mendorong kepercayaan mitra serta menurunkan risiko sengketa usaha.

Aspek Sosial dan Ekonomi

Secara sosial, program ini telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDes Puspa Harum Sejahtera melalui penyajian laporan keuangan secara terbuka dalam musyawarah desa (Musdes). Kegiatan pelatihan juga meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda desa, yang berperan aktif dalam sesi pelatihan akuntansi dan perpajakan. Keterlibatan generasi muda ini memperkuat regenerasi kepemimpinan dan kesadaran digital di tingkat lokal.

Dampak ekonomi terlihat dari peningkatan efisiensi operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan. Proses pelaporan keuangan yang tertib membantu mempercepat pengambilan keputusan dan menarik minat mitra kerja baru. Selain itu, penerapan kontrak standar memperkuat posisi BUMDes Puspa Harum Sejahtera dalam menjalin kerja sama bisnis yang aman secara hukum. Temuan ini mendukung studi Fitriani et al. (2024) dan Purnomo (2024) yang menekankan bahwa transformasi digital dan tata kelola berbasis akuntabilitas merupakan prasyarat utama keberlanjutan usaha desa.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, PKM ini berkontribusi terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 16 (Kelembagaan yang Tangguh dan Akuntabel), sebagaimana diuraikan oleh Triyanto (2025).

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat utama selama kegiatan antara lain resistensi awal terhadap penggunaan sistem digital, keterbatasan SDM, dan akses internet yang

tidak stabil. Untuk mengatasinya, tim pelaksana melakukan pendampingan intensif, menyediakan template offline, dan menerapkan metode simulasi praktis.

Sementara itu, faktor pendukung mencakup antusiasme tinggi dari mitra, kerja sama yang solid dengan perangkat desa, serta lokasi BUMDes Puspa Harum Sejahtera yang strategis sehingga mempermudah koordinasi lapangan. Keterlibatan aktif mitra menjadi penentu keberhasilan utama, terutama melalui penunjukan *person in charge* (PIC) di setiap bidang kegiatan.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan PKM ini memperkuat temuan berbagai studi bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya fokus pada keuangan, tetapi juga integrasi antara aspek hukum, kepatuhan perpajakan, dan digitalisasi administrasi (Fitriani et al., 2024; Purnomo & N Nurmalitasari, 2024). Penerapan sistem akuntansi digital dan kontrak usaha standar terbukti meningkatkan efisiensi internal dan kepercayaan publik, sejalan dengan hasil penelitian Soeprapto (2023) dan Tarigan et al. (2024) tentang pentingnya akuntabilitas kelembagaan BUMDes.

Selain itu, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif mitra merupakan faktor kunci keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Hal ini senada dengan temuan Muttaqin et al. (2025) dan (Triyanto, 2025), yang menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa dapat menciptakan *good governance* di tingkat lokal.

Tabel 2. memperlihatkan peningkatan skor rata-rata peserta antara pre-test dan post-test pada tiga variabel utama: akuntansi, perpajakan, dan hukum usaha. Nilai post-test menunjukkan tren peningkatan pengetahuan yang konsisten di seluruh aspek pelatihan, dengan rentang kenaikan 15–25%. Tabel ini menunjukkan efektivitas kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas mitra BUMDes Puspa Harum Sejahtera.

Secara konseptual, hasil PKM ini tidak hanya memperkuat pencapaian SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga mendukung SDG 16 terkait tata kelola kelembagaan yang kuat dan transparan. Dengan demikian, model intervensi terintegrasi seperti ini dapat direplikasi oleh BUMDes Puspa Harum Sejahtera lain dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Kegiatan Pengabdian

Variabel	Indikator Pengukuran	Pre-test	Post-test	Peningkatan (%)
Pencatatan Keuangan	Mengetahui cara mencatat transaksi harian	60	75	+25%
	Memahami konsep laporan laba–rugi sederhana	58	70	+21%
	Mengetahui perbedaan keuangan usaha dan pribadi	62	74	+19%
	Memahami pentingnya bukti transaksi dan arus kas	59	72	+22%
Pemahaman Perpajakan	Mengetahui jenis pajak dan tarif BUMDes	65	78	+25%
	Mengetahui fungsi Coretax sebagai sistem pelaporan	63	76	+23%
	Memahami kewajiban potong setor PPh 21	60	71	+25%
	Mengetahui arti dan fungsi NPWP	64	74	+24%

Variabel	Indikator Pengukuran	Pre-test	Post-test	Peningkatan (%)
Kontrak Usaha	Memahami struktur kontrak kerja sama	55	68	+18%
	Mengetahui pihak yang terlibat dalam kontrak	57	69	+19%
	Memahami sanksi pelanggaran kontrak	56	67	+22%
	Membedakan hal relevan dan tidak relevan dalam kontrak	58	70	+27%

KESIMPULAN

Pelaksanaan program PKM di BUMDes Puspa Harum Sejahtera telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola usaha BUMDes. Melalui pendekatan partisipatif dan intervensi berbasis teknologi, mitra kini memiliki pemahaman yang lebih baik dalam aspek perpajakan, akuntansi, hukum usaha, serta pemberian barang untuk pasar. Penggunaan sistem Coretax dan akuntansi digital membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penyusunan kontrak usaha dan edukasi hukum mendorong legalitas yang lebih tertib dan profesional. Sementara itu, penyediaan sarana fisik pasar berkontribusi pada terciptanya lingkungan usaha yang lebih bersih, aman, dan teratur. Secara keseluruhan, tujuan penguatan akuntabilitas, kepatuhan regulasi, dan keberlanjutan operasional tercapai dan selaras dengan SDG 8.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan PKM, direkomendasikan agar BUMDes Puspa Harum Sejahtera memperkuat kapasitas internal secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin di bidang perpajakan, akuntansi digital, dan hukum usaha. Digitalisasi sistem keuangan perlu segera diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) tertulis untuk pelaporan pajak, pengelolaan keuangan, dan kontrak usaha sangat penting guna menciptakan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Kolaborasi aktif dengan pihak DJP, pendamping desa, dan pelaku usaha juga perlu diperluas sebagai strategi memperkuat ekosistem usaha. Praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif dari program ini dapat direplikasi untuk BUMDes lain guna memperluas dampak pemberdayaan di tingkat desa.

ACKNOWLEDGMENT

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kesuksesan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Warmadewa yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga menghargai kerjasama yang baik dari Bumdes Puspa Harum Sejahtera dan mitra yang telah antusias mengikuti setiap tahap pelatihan dan penerapan teknologi yang diberikan.

Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam melaksanakan program ini. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada masyarakat sekitar dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para mitra dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D., Pekerti, R., & Galuh, P. L. (2025). Digitalisasi Pencatatan Transaksi Keuangan Bagi UMKM di Rumah BUMN Kota Cirebon. *Jurnal Abdimas Galuh*, 7(1), 45–53. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/abdimasgaluh/article/view/17757>
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), 234–247. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Muttaqin, M. Z., Haris, H., Rifdan, Herman, & Kasmawati, A. (2025). Debate: Towards accountability in the village enterprise accounting system. *Public Money & Management*, 45(3), 175–183. <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2520515>
- Napitupulu, F., Siregar, N., & Simanjuntak, R. (2022). Legal understanding and business sustainability among micro enterprises in Indonesia. . . *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 310–324.
- Purnomo, S., & N Nurmatalasari. (2024). Digital transformation of MSMEs in Indonesia: A systematic literature review. *International Journal of Innovation, Research and Social Science (IJIRSS)*, 4(2), 301–312. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i2.1121>
- Ristanto, N., & Budiantara, M. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 7(2), 111–121. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/25080>
- Santiago, D., & Estiningrum, S. (2021). Implementasi pelaporan keuangan sederhana untuk usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 24(1), 15–27.
- Soeprapto, A., & SP Nugroho. (2023). Uncovering the limitations of BUMDes governance and accounting systems in Indonesia. *Atlantis Press Proceedings on Social Science and Humanities*, 45(7), 97–104. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-048-0_6
- Suci, R. (2017). Pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes sebagai pilar kemandirian masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 183–194.
- Sutapa, N., Luh, N. M., Mirah, S., A A Pt Agung, P., & Putu, N. (2022). Utilization of Digital Applications as an Effort to Collect Appropriate Financial Statements With Standards in Small Micro. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 2029–2036. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/5817>
- Tarigan, R., Sembiring, F., & Hutabarat, J. (2024). Tata kelola BUMDes dan akuntabilitas desa: Analisis empiris di Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 205–218.
- Triyanto, D. (2025). Smart governance dan pencapaian SDG 16 di Indonesia: Studi praktik tata kelola desa berbasis digital. *Jurnal SDGs Review*, 2(1), 33–44.
- Zahara, I. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM: Literasi pajak, modernisasi sistem, dan persepsi keadilan. *Jurnal Akubis*, 14(1), 89–102.